



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MARNI ZEGA, Tempat/Tgl.Lahir : Lasara, 01 Juli 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Petani/pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Alamat : Tetehosi afia, Kecamatan Gunungsitoli utara, Kota Gunungsitoli dan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Juni 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama **Yamafati Telaumbanua** pada tanggal 10 Juli 1999 dengan surat kutipan surat pemberkatan perkawinan yang di keluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort 52 Jemaat koinonia dengan nomor : 69/JKN-0880/XII/2010 di Tetehosi Afia;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama yakni
 1. Wawan Febrius Telaumbanua, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 25-02-2001;
 2. Krisman Sonatal Telaumbanua, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 25-12-2003;
 3. Enjelina Samael Telaumbanua, jenis kelamin perempuan, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 29-05-2006;
 4. Tri Hartawan Saputra Telaumbanua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 02 Desember 2009;
- 3) Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 suami pemohon yang bernama **Yamafati Telaumbanua** telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit, di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli utara kota Gunungsitoli dan dikebumikan di Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli utara kota Gunungsitoli dengan surat keterangan kematian Nomor : 1278-KM-12012022-0002, tertanggal 17 April 2022 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli;
- 4) Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sejak suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon (Alm.Yamafati Telaumbanua), pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan suami pemohon (Alm.Yamafati Telaumbanua), dan bersama-sama mengurus dan mengasuh anak sampai akhirnya suami pemohon (Alm. Yamafati Telaumbanua), meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2022 karena sakit;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa oleh karena akta perkawinan pemohon dengan (Alm. Yamafati Telaumbanua), masih belum di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan akta perkawinan pemohon;
- 7) Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan atas meninggalnya suami pemohon (Alm. Yamafati Telaumbanua), dengan tujuan supaya dikeluarkannya surat akta perkawinan pemohon dengan (Alm. Yamafati Telaumbanua), akan tetapi petugas dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli menyarankan pemohon untuk meminta penetapan pengesahan akta perkawinan pemohon dari pengadilan negeri gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil pengesahan akta perkawinan pemohon tersebut;
- 8) Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan akta perkawinan pemohon dengan (Alm. Yamafati Telaumbanua), maka dengan ini pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan negeri gunungsitoli;
- 9) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pemohon supaya menyatakan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama Yamafati Telaumbanua pada tanggal 10 Juli 1999 dengan surat kutipan surat pemberkatan perkawinan yang di keluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Resort 52 Jemaat koinonia dengan nomor : 69/JKN-0880/XII/2010 di Tetelesi Afia;
- 10) Memerintahkan pemohon untuk melaporkan akta perkawinan pemohon dengan (Alm. Yamafati Telaumbanua), tersebut setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan akta perkawinan pemohon tersebut kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan surat kutipan akta perkawinan atas nama pemohon dengan Yamafati Telaumbanua;

- 11) Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan akta perkawinan pemohon tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam pasal 44 dan pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 12) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sah perkawinan pemohon dengan suaminya bernama Yamafati Telaumbanua (Alm) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1999 dengan pemberkatan menurut agama Kristen protestan;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan perkawinannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gunungsitoli agar kemudian petugas mencatatkan akta perkawinan pemohon tersebut ;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan juga Kuasa Hukumnya yang bernama **Sonifati Ndraha, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sonifati

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndraha, SH & Rekan yang beralamat Kantor Jl. Anggrek No. 31 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 187/SK/2022/PN Gst tanggal 22 Juni 2022 dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204194107790012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278031201220001, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-12012022-0004, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204190107790007, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Asli dan Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Kudus dari Gereja BNKP Jemaat Koinonia Nomor 69/JKN-0880/XII/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-12012022-0002, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wawan Febrius Telaumbanua Nomor 1278-LT-10062011-0027, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisman Sonatal Telaumbanua Nomor 1278-LT-10062011-0028, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Enjelina Samael Telaumbanua Nomor 1278-LT-10062011-0026, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Hartawan Saputra Telaumbanua Nomor 1278-LT-10062011-0025, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;

11. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 470/375/DTA/VI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. YA'ATULO TELAUMBANUA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga merupakan ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Perkawinan Terlambat ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama Pemohon Pemohon adalah Yamafati Telaumbanua ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia akibat menderita sesuatu penyakit ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua pada tanggal 10 Juli 1999 ;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa mereka mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ;

1. Wawan Febrius Telaumbanua, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 25-02-2001 ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Krisman Sonatal Telaumbanua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 25-12-2003 ;
3. **Enjelina Samael Telaumbanua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 29-05-2006 ;
4. **Tri Hartawan Saputra Telaumbanua**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 02 Desember 2009;
 - Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan suaminya selama hidupnya sehingga Pemohon tidak mengerti tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;
 - Bahwa karena belum ada pengesahan perkawinan Pemohon dan tidak memiliki Akta Perkawinan sehingga Pemohon sangat mengalami kendala untuk melakukan pengurusan surat-surat ;
2. **OTINELI ZEGA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga merupakan ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Perkawinan Terlambat ;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
 - Bahwa nama Pemohon Pemohon adalah Yamafati Telaumbanua ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia akibat menderita sesuatu penyakit ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua pada tanggal 10 Juli 1999 ;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa mereka mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ;
 1. **Wawan Febrius Telaumbanua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 25-02-2001 ;
 2. **Krisman Sonatal Telaumbanua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 25-12-2003 ;
 3. **Enjelina Samael Telaumbanua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 29-05-2006 ;
 4. **Tri Hartawan Saputra Telaumbanua**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 02 Desember 2009;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan suaminya selama hidupnya sehingga Pemohon tidak mengerti tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena belum ada pengesahan perkawinan Pemohon dan tidak memiliki Akta Perkawinan sehingga Pemohon sangat mengalami kendala untuk melakukan pengurusan surat-surat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Akta Perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ya'atulo Telaumbanua dan Otineli Zega ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (KTP dengan NIK 1204194107790012 atas nama Marni Zega sebagai Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tetelesi Afia, Kecamatan Gunungsitoli utara, Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Ya'atulo Telaumbanua dan Otineli Zega dan bukti surat P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Perkawinan Terlambat ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yamafati Telaumbanua ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia akibat menderita sesuatu penyakit ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua pada tanggal 10 Juli 1999 ;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan suaminya dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa mereka mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa anak-anak Pemohon adalah ;
 1. **Wawan Febrius Telaumbanua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 25-02-2001 ;
 2. **Krisman Sonatal Telaumbanua**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tetelesi Afia pada tanggal 25-12-2003 ;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst



3. **Enjelina Samael Telaumbanua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 29-05-2006 ;

4. **Tri Hartawan Saputra Telaumbanua**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tetehosi Afia pada tanggal 02 Desember 2009;

- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan suaminya selama hidupnya sehingga Pemohon tidak mengerti tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon Menikah dengan suaminya yang bernama Yamafati Telaumbanua, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, sehingga status pengesahan akta perkawinan Pemohon belum ada ;
- Bahwa karena belum ada pengesahan perkawinan Pemohon dan tidak memiliki Akta Perkawinan sehingga Pemohon sangat mengalami kendala untuk melakukan pengurusan surat-surat ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUAKec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

Dan berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Juli 1999 sehingga sudah sekitar kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon dengan suaminya bernama Yamafati Telaumbanua (Alm) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1999 dengan pemberkatan menurut agama Kristen protestan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan perkawinannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gunungsitoli agar kemudian petugas mencatatkan akta perkawinan pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 29 Juni 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	<u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Gst